



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2011/PA Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 15 Nopember 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 139/Pdt.G/2011/PA Ek. dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 1988 Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama ----- di Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah paman Penggugat bernama Kandacong, dengan maskawin berupa cincin emas dan disaksikan oleh Carling dan Jefri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari KUA karena Penggugat dan Tergugat menikah di Malaysia;
5. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Malaysia selama 5 tahun kemudian pindah ke Enrekang di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 22 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai anak 4 orang yang bernama 1. Suriyanti binti Syamsuddin, umur 22 tahun, 2. Salmia binti syamsuddin, umur 20 tahun, 3. Satriani binti Syamsuddin, umur 13 tahun, 8. Salmawati binti Syamsuddin, umur 8 tahun dan semuanya berada dalam pengasuhan Penggugat;
7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2010 antara penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
8. bahwa pada bulan Juli tahun 2010 itu juga Tergugat pergi tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat yang hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya sehingga membuat penggugat menderita;
- . Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara (-----) dengan (-----) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1988 di Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 139/Pdt.G/2011/PA Ek, melalui RRI, tanggal 16 Nopember dan 16 Desember 2011, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang kewajiban menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak hadir maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang di persidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan tergugat namun saksi diberitahu Penggugat bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan adalah Kandacong paman Penggugat dan yang menjadi saksi adalah Carling dan Jefri serta mahar sebuah cicin emas;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahannya tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia selama 5 tahun kemudian kembali ke Enrekang serta telah dikaruniai anak 4 orang;



- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2010 dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi tahu sejak berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa pihak keluarga tidak pernah mencari tahu keberadaan tergugat karena tidak ada alamatnya yang jelas;

2. **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Malaysia pada tahun 1988;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan tergugat namun saksi diberitahu Penggugat bahwa yang menjadi wali nikah sekaligus menikahkan adalah Kandacong paman Penggugat dan yang menjadi saksi adalah Carling dan Jefri serta mahar sebuah cicin emas;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahannya tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Paman Penggugat di Malaysia selama 5 tahun kemudian kembali ke Enrekang serta telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi karena Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki bukti surat/tertulis atas pernikahannya dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga Majelis memandang perlu memerintahkan Penggugat untuk menambah bukti sumpah, lalu Penggugat mengangkat sumpah yang berbunyi sebagai berikut:

“Wallahi Demi Allah saya berumpah bahwa semua keterangan yang ada dalam gugatan saya adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka ditunjuk segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 139/Pdt.G/2011/PA Ek, melalui RRI, tanggal 16 Nopember dan 16 Nopember 2011, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan cerai gugat, namun di dalamnya terdapat Permohonan Pengesahan Nikah;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Penggugat berhubungan erat dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Isbat Nikah dalam rangka penyelesaian perkara dan dikomulasikan dengan pokok perkara dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan yang pada pokoknya karena Penggugat dan Tergugat menikah di Malaysia sehingga belum mempunyai bukti Surat Nikah yang sah. Adapun Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap. Dan pada bulan Juli tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan pecahnya rumah tangga dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Malaysia;
- Bahwa kedua saksi tahu bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Malaysia selama 5 tahun kemudian kembali ke Enrekang serta telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa kedua saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa kedua saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2010, tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan bukti surat /tertulis mengenai perkawinannya dan kedua orang saksi tidak melihat langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya perkawinan antara penggugat dan Tergugat maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut belum memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi di persidangan tentang pernikahan Penggugat dan tergugat belum memenuhi batas minimal pembuktian dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain maka berdasarkan ketentuan pasal 182 (1) Rbg Majelis memandang perlu memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini diabaikan berlarut - larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan



sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun bathin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk mewujudkan kebahagiaan, Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami isteri sangat ditentukan oleh kesatuan dan keterikatan lahir dan bathin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnì knb °ã,äSÛ E,äSÛ⁻ ECĐÀ ÞPÌ PFÄ⁻
ì⁻ä

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka majelis hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 terakhir di rubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara (-----) dengan (-----) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1988 di Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 212.000,- (Dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1433 H oleh kami : **Hairil Anwar, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **M. Safi'i, S.Ag** dan **Zuhairah Zunnurain, S. HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para hakim anggota tersebut serta **Dra. Sajariah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hairil Anwar, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Safi'i, S.Ag

Zuhairah Zunnurain, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. Sajariah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	121.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	212.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)